



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 98 /KUM/2024

TENTANG

TIM EVALUASI KINERJA PENJABAT KEPALA DESA
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kinerja Penjabat Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja pemerintahan Desa;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Penjabat Kepala Desa, perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja Penjabat Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Kinerja Penjabat kepala Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Anggaran Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2023 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Evaluasi Kinerja Penjabat kepala Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan evaluasi ketepatan waktu penyusunan APBDes;
 2. Melakukan evaluasi penyampaian pengajuan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 4. Melakukan evaluasi penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dari institusi pengawas;
 5. Melakukan evaluasi pencapaian pelaksanaan program prioritas Daerah dan program prioritas nasional yang meliputi program rumah sehat untuk rakyat, pelaksanaan Pemilu dan pemilu Kepala daerah, percepatan penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pembinaan BUMDes, Posyandu dan ketahanan pangan, serta pengendalian inflasi tingkat Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,



TIM EVALUASI KINERJA PENJABAT KEPALA DESA
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Kuala	Pembina
2.	Sekretaris daerah	Pengarah
3.	Kepala Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala	Ketua
4.	Inspektur Kabupaten Barito Kuala	Anggota
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala	Anggota
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Kuala	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Setda kabupaten Barito Kuala	Anggota
8.	Camat Tabukan	Anggota
9.	Camat Bakumpai	Anggota
10.	Camat Barambai	Anggota
11.	Camat Rantau Badauh	Anggota
12.	Camat Belawang	Anggota
13.	Camat Wanaraya	Anggota
14.	Camat Mandastana	Anggota
15.	Camat Alalak	Anggota
16.	Camat Anjir Pasar	Anggota
17.	Camat Anjir Muara	Anggota
18.	Camat Tamban	Anggota
19.	Camat Mekarsari	Anggota
20.	Camat Tabunganen	Anggota
21.	Camat Marabahan	Anggota
22.	Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala	Sekrearis Tim
23.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD kabupaten Barito Kuala	Anggota
24.	Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas PMD kabupaten Barito Kuala	Anggota
25.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha Dinas PMD kabupaten Barito Kuala	Anggota
26.	Pengerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Baritop Kuala	Anggota
27.	Analis Desa dan Kelurahan pada Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala	Anggota
28.	Analis Desa dan Kelurahan pada Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Barito Kuala	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,

MUJIYAT